



**P U T U S A N**

**Nomor 2556 K/PID.SUS.LH/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. TUKI bin SAMIDIN**;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 30 Oktober 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Intan RT.001  
RW.036 Nomor 312, Kelurahan Siantan Hilir,  
Kecamatan Pontianak Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke I, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke II, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
8. Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
9. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke I, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke II, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa H. TUKI bin SAMIDIN bersama-sama dengan SAMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak secara sendiri-sendiri maupun turut serta, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Intan Rt./Rw. 001/36 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara bulan September sampai dengan Oktober 2014 Terdakwa bersama-sama SAMIR telah melakukan usaha Pengolahan dan Pemurnian emas. Dimana SAMIR berperan untuk mencari dan mengumpulkan bahan baku berupa emas dalam berbagai bentuk sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemodal dan melakukan pengolahan dan pemurnian emas di rumah Terdakwa di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Intan RT./RW. 001/36 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Adapun cara Terdakwa mengolah dan memurnikan emas-emas tersebut sebagai berikut:
  - Pertama-tama bahan berupa Emas hasil pembelian tersebut dicampur dengan perak dijadikan satu di dalam mangkok/kowi selanjutnya dilakukan peleburan dengan menggunakan api Las dari tabung elpigi dan tabung oksigen setelah mencair emas tersebut dituang ke dalam ember hitam berisi air biasa dengan bentuk hasilnya gumpalan seperti biji jagung dengan warna perak kekuningan;
  - Selanjutnya diambil lagi dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan ke dalam sanggan (baskom stanlis) dan diberi cairan Nitric Acid/air keras kemudian dimasak di atas kompor, kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam air keras kering, kemudian diturunkan/diangkat kemudian dibilas/dicuci dengan air panas dan hasilnya atau bentuknya masih sama seperti biji jagung dan warna kehitaman;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kering dimasukkan air keras/Nitric Acid dimasak kembali dan diberi air panas hingga berulang sampai 4 sampai dengan 5 kali proses tersebut hingga menghasilkan Emas Murni;
- Dan setelah 4 sampai dengan 5 kali proses tersebut untuk memisahkan antara perak dengan Emasnya dimana Perak akan menjadi air dan tembaga menjadi asap;
- Kalau untuk dibentuk menjadi batangan emas atau setelah proses pencucian/pembersihan yang kelima kali, dimana masih dalam bentuk biji jagung tersebut dengan warna kehitaman dimasukkan ke dalam Mangkok/Kowi dan dibakar/lebur dengan menggunakan Api Las kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit setelah mencair baru di curah ke cetakan yang sudah disiapkan maka jadilah batangan emas;
- Kalau untuk membuat batangan Perak maka pada pembilasan pemisahan dimana perak menjadi cair tersebut, air yang perak diberi garam dan diaduk hingga turun Peraknya/endapan peraknya dan air bagian atas dibuang endapan perak diambil dibilas dan diaduk dengan potongan seng hingga warna keabu-abuan kemudian dikepal oleh tangan selanjutnya dilebur di dalam kowi/mangkok menggunakan Api Las setelah mencair dimasukkan ke dalam Cetakan maka jadilah Perak;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, datang Anggota Tim dari Kepolisian Polda Kalbar yaitu saksi R.D. NAPITUPULU, SH. dan saksi ARDYANSYAH, SH. untuk melakukan pemeriksaan dan didapati rumah tersebut sedang berlangsung kegiatan pengelolaan dan pemurnian emas dan ditemukan emas berupa:
  - 2 (dua) lempengan emas seberat 244,4 gram;
  - 1 (satu) bulatan kecil emas seberat 1,76 gram;
  - 2 (dua) batang emas seberat 2.331,92 gram;
  - 4 (empat) batang campuran emas dan perak seberat 4.533,61 gram;
  - 1 (satu) lempengan campuran emas dan perak seberat 33,738 gram;
  - Emas yang belum dilebur seberat 200,68 gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Pusat Laboratorium Forensik dalam berita acara pemeriksaan Nomor Lab: 3356/BMF/2014 tanggal 13 November 2014, pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa:

- Barang bukti sampel yang mempunyai berat 96,1 gram mengandung unsur emas (Au) dengan kadar 37,707 %, mengandung unsur perak (Ag) dengan kadar 51,354% serta mengandung 3 (tiga) unsur logam dan non logam pengotor dengan kadar bervariasi;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti sampel yang mempunyai berat 77,3 gram mengandung unsur emas (Au) dengan kadar 14,813 %, mengandung unsur perak (Ag) dengan kadar 77,158 % serta mengandung 6 (enam) unsur logam dan non logam pengotor dengan kadar bervariasi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Usaha Pengolahan dan Pemurnian Mineral Berupa emas dilakukan tanpa ijin, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Pertambangan yang menerangkan “Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (H. TUKI bin SADIMAN) dalam melakukan pembelian mineral logam adalah merupakan suatu usaha pertambangan dan harus memiliki ijin berupa IUP, dan dalam pendapatan mineral logam yang diusahakan harus dari pemegang IUP atau IUPK, sehingga jika Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan secara keseluruhan maupun sebagian saja tanpa memiliki IUP dan dalam mendapatkan mineral yang diusahakan bukan dari pemegang IUP atau IUPK maka hal tersebut tidak dibenarkan”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. TUKI bin SAMIDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pertambangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TUKI bin SAMIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lempengan emas seberat 120,79 Gram;
  - 1 (satu) lempengan emas seberat 123,61 Gram;
  - 1 (satu) bulatan kecil emas seberat 1,76 Gram;
  - 1 (satu) batang emas seberat 1321,360 Gram;
  - 1 (satu) batang emas seberat 1010,560 Gram;
  - 1 (satu) batang campuran emas dan perak seberat 1540,510 Gram;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 1300,070 Gram;
- 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 910,230 Gram;
- 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 782,800 Gram;
- 1 (satu) lempengan campuran emas dan perak seberat 33,738 Gram;
- Emas yang belum dilebur seberat 91,43 Gram;
- Emas yang belum dilebur seberat 109,25 Gram;
- 1 (satu) buah lempengan mengandung emas dengan berat 96,1 Gram;
- 1 (satu) buah lempengan mengandung emas dengan berat 77,3 Gram;
- Uang tunai sebesar Rp82.850.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah kompor minyak tanah;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- 2 (dua) buah tabung oksigen;
- 5 (lima) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah ember berisi garam;
- 1 (satu) buah ember warna merah;
- 2 (dua) buah pasang selang pompa gas;
- 4 (empat) alat pencetak batang emas;
- 5 (lima) penjepit;
- 67 (enam puluh tujuh) ken air keras Nitrit Acid Corrosive;
- 17 (tujuh belas) mangkok pelebur;
- 3 (tiga) buah baskom stainless;
- 2 (dua) buah sikat baja;
- 1 (satu) buah kuas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) bundel buku Surat Jalan;
- 1 (satu) bundel Buku Nota;
- 10 (sepuluh) buah buku catatan;
- 2 (dua) buah Note Book warna coklat dan merah;
- 63 (enam puluh tiga) lembar catatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0291493059 atas nama MARWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 3470135556 atas nama ABDUL QODIR;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 3470129696 atas nama MARWAN;
- 5 (lima) buah ATM BCA;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata airgun merek BAIKAL MP-654K kaliber 4,5 MM produksi Rusia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN.PTK tanggal 29 Oktober 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. TUKI bin SAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENAMPUNG, MENGOLAH DAN MENJUAL MINERAL YANG BERASAL DARI BUKAN PEMEGANG IUP, IUPK ATAU IZIN LAINNYA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lempengan emas seberat 120,79 Gram;
  - 1 (satu) lempengan emas seberat 123,61 Gram;
  - 1 (satu) bulatan kecil emas seberat 1,76 Gram;
  - 1 (satu) batang emas seberat 1321,360 Gram;
  - 1 (satu) batang emas seberat 1010,560 Gram;
  - 1 (satu) batang campuran emas dan perak seberat 1540,510 Gram;
  - 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 1300,070 Gram;
  - 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 910,230 Gram;
  - 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 782,800 Gram;
  - 1 (satu) lempengan campuran emas dan perak seberat 33,738 Gram;
  - Emas yang belum dilebur seberat 91,43 Gram;
  - Emas yang belum dilebur seberat 109,25 Gram;
  - 1 (satu) buah lempengan mengandung emas dengan berat 96,1 Gram;
  - 1 (satu) buah lempengan mengandung emas dengan berat 77,3 Gram;
  - Uang tunai sebesar Rp82.850.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 3 (tiga) buah kompor minyak tanah;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- 2 (dua) buah tabung oksigen;
- 5 (lima) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah ember berisi garam;
- 1 (satu) buah ember warna merah;
- 2 (dua) buah pasang selang pompa gas;
- 4 (empat) alat pencetak batang emas;
- 5 (lima) penjepit;
- 67 (enam puluh tujuh) ken air keras Nitrit Acid Corrosive;
- 17 (tujuh belas) mangkok pelebur;
- 3 (tiga) buah baskom stainlees;
- 2 (dua) buah sikat baja;
- 1 (satu) buah kuas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) bundel buku Surat Jalan;
- 1 (satu) bundel Buku Nota;
- 10 (sepuluh) buah buku catatan;
- 2 (dua) buah Note Book warna coklat dan merah;
- 63 (enam puluh tiga) lembar catatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0291493059 atas nama MARWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 3470135556 atas nama ABDUL QODIR;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 3470129696 atas nama MARWAN;
- 5 (lima) buah ATM BCA;
- 1 (satu) pucuk senjata airgun merek BAIKAL MP-654K kaliber 4,5 MM produksi Rusia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/PID.SUS/2016/PT PTK. tanggal 21 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Ptk jo 13/Pid.Sus/2016/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/PID.SUS/2016/PT.PTK tanggal 21 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 189/PID.SUS/2015/PN.PTK tanggal 29 Oktober 2015 bertentangan dengan Pasal 197 Ayat d, karena pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak maupun dalam pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak secara nyata "tidak menyebutkan secara jelas fakta hukum tanggal berapa, serta dimana Terdakwa H. Tuki" melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, akan tetapi dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak hanya menyebutkan sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa H. Tuki melakukan perbuatan pidana berawal antara bulan September sampai dengan Oktober 2014 Terdakwa bersama-sama SAMIR telah melakukan usaha Pengolahan dan Pemurnian emas, dimana SAMIR berperan untuk mencari dan mengumpulkan bahan baku berupa emas dalam berbagai bentuk sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemodal dan melakukan pengolahan dan pemurnian emas di rumah Terdakwa di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Intan RT/RW. 001/36 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* telah salah menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHP, dengan alasan:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 11, yang menyebutkan: "bahwa Terdakwa H. Tuki bin Samidin dalam memulai pembelian emas berdasarkan fakta dan barang bukti ternyata berasal dari serbuk tambang yang mengandung logam mulia (emas), yang selanjutnya apabila diproses menjadi emas murni, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa serbuk dimaksud merupakan hasil tambang yang harus diolah sehingga wujudnya mempunyai nilai harga jual seperti emas jadi". Jo Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 95 dan 96 yang menyebutkan: "Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Intan Nomor 312 Rt.001 Rw.036 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polda Kalbar (saksi Ronald Deny Napitupulu dan Ardiansyah) karena membeli, menampung, menjual atau mengolah mineral berupa emas sehingga H. Tuki bin Samidin ditetapkan sebagai Tersangka karena menampung, mengolah atau menjual emas batangan yang berasal dari hasil penambangan ilegal", "Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) batang emas seberat 1010, 560 Gram; 1 (satu) batang emas seberat 1321,360 Gram; 1 (satu) batang campuran emas dan perak seberat 1299,7 Gram; 1 (satu) batang campuran emas dan perak seberat 1540,510 Gram; 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 910,230 Gram; 1 (setu) campuran emas dan perak seberat 782,6 Gram; 1 (satu) lempengan emas seberat 123,61 Gram; 1 (satu) lempengan emas seberat 120,08 Gram; 1 (satu) lempengan emas seberat 336,9 gram dan 1 (satu) biji emas 1,8 gram tersebut

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



berdasarkan hasil pengujian Puslabfor Bareskrim Polri yang diterangkan Ahli Sulistiana Agung Riyanto, ST., terbukti masih banyak mengandung unsur-unsur lain seperti S (Sulfur), Ag (Perak), Rb (Rubidium) dan Cu (Tembaga), sehingga barang bukti yang disita dari Terdakwa H. Tuki tersebut masih tergolong kategori mineral menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "Bahwa ternyata Terdakwa terbukti memperoleh mineral dari orang yang tidak memiliki legalitas, yakni saksi Samir menampung atau mengumpulkan dengan cara membeli, kemudian disetorkan kepada Terdakwa H. Tuki bin Samidin, selanjutnya Terdakwa H. Tuki menyuruh saksi Safren Saleh Jenar dan saksi Rudi Hartono melakukan peleburan, pengolahan dan pemurnian menjadi bentuk batangan, selanjutnya emas batangan (barang bukti) rencananya akan dibawa dari Pontianak dengan tujuan ke Jakarta untuk dijual kepada saksi Djudju Tanuwidjaja, namun Terdakwa ditangkap petugas Polda Kalbar" adalah "pertimbangan hukum yang salah" karena "tidak didasarkan pada pembuktian yang cukup menurut hukum", sebab selama proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Pontianak secara nyata faktanya "tidak ada satu orang saksi yang mengetahui, melihat tindakan Terdakwa H. Tuki bin Samidin bersama-sama saksi Samir melakukan perbuatan kejahatan membeli emas dari hasil Pertambangan tanpa Izin, serta tidak ada satu orang saksi pelaku penambangan emas Tanpa Izin yang Menerangkan menjual emas hasil dari pertambangan tanpa izin kepada Terdakwa H. Tuki bin Samidin dan saksi Samir, serta tidak ada satupun alat bukti berupa traktor atau bulldoser atau mesin dompeng yang merupakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dibeli dan dimurnikan oleh Terdakwa H. Tuki bin Samidin, selain itu pula tidak ditemukan fakta hukum lokasi atau arial pertambangan emas tanpa izin yang merupakan sumber emas yang dibeli atau ditampung, dilebur dan dimurnikan oleh Terdakwa H. Tuki bin Samidin dalam perkara *a quo*", akan tetapi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak secara nyata hanya didasarkan pendapat pada pendapat Ahli Ir. Sigit Nugroho Wahyu Jatmiko, bahwa seseorang, koperasi atau badan hukum dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa IUP, IPR, IUPK, IUP OP dan IUP OP khusus yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut "bertentangan dengan Pasal 183 Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHP";

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11, yang menyebutkan: "Bahwa keadaan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding proses-prosesnya mutlak bagi siapapun yang melakukan kegiatan tersebut memerlukan surat ijin sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP unsur yang esensial bagi pelaku yang ada di dalamnya, bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah sama dengan yang dilakukan oleh pelaku pidana lainnya, sekalipun tidak secara nyata perbuatannya menyerupai akan tetapi tindak pidana itu sendiri tidak selesai dengan sempurna karena telah terjadi kerjasama sedemikian rupa bagi para pelaku tersebut, dan tidak sesuai atau berhentinya perbuatan pidana tersebut bukan karena maksud dari pelaku pidana sendiri", Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 98 yang menyebutkan "Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti menampung begitu banyak rongsokan emas dalam waktu relatif singkat sehingga memberi Petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa juga memperoleh butiran, bongkahan atau konsentrat yang masih memerlukan proses pengolahan atau pemurnian untuk memisahkan unsur-unsur yang terkandung dalam bongkahan, butiran atau konsentrat tersebut, dan yang diambil adalah unsur emasnya, dimana untuk melakukan kegiatan seperti itu haruslah memiliki IUP OP atau IUPK OP, dan asal usul bahan bakunya pun harus jelas dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", "Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum", "Bahwa sehubungan semua unsur yang terkandung dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa H. TUKI bin SAMIDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENAMPUNG, MENGOLAH, MEMURNIKAN DAN MENJUAL MINERAL YANG BERASAL DARI BUKAN PEMEGANG IUP, IUPK ATAU IZIN LAINNYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP", adalah "pertimbangan hukum yang keliru" karena, "*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap Terdakwa", sebab perbuatan Terdakwa H. Tuki bin Samidin, selaku Pedagang Perhiasan Emas, dilengkapi dengan Surat Izin Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, dalam melakukan kegiatan, melebur, memurnikan emas, kemudian dicetak menjadi emas batangan, yang dikerjakan oleh saksi Safren, saksi Saleh Jenar dan saksi Rudi Hartono di rumah Terdakwa di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Intan RT/RW. 001/36 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, kemudian emas tersebut ditangkap dan disita oleh saksi Ronald Deny Napitupulu dan saksi Ardiansyah, Petugas Polda Kalbar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WIB "tidak perlu dilengkapi dengan surat IUP, IUPK serta tidak dapat dipidana melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP", karena Terdakwa H. Tuki bin Samidin bukan melakukan kegiatan pertambangan emas dan emas batangan yang dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* bukan merupakan emas yang diperoleh dari hasil pertambangan emas tanpa izin, tetapi emas yang dilebur, dimurnikan, dijadikan emas batangan oleh Terdakwa H. Tuki bin Samidin adalah "emas perhiasan yang telah patah atau rongsok berupa, kalung, gelang, cincin, anting-anting, serta emas logam mulia yang bersertifikat, dibeli Terdakwa dari toko perhiasan emas di Pontianak, dan emas tersebut merupakan bahan yang dipergunakan untuk membuat perhiasan emas". Dan mengenai bukti sertifikat emas logam mulia serta bukti foto emas rongsokan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan telah pula disesuaikan dengan aslinya (bukti terlampir dalam memori kasasi ini) secara nyata tidak dimuat dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, karena Terdakwa dalam menjalankan usaha perdagangan perhiasan emas telah dilengkapi dengan surat izin, yang mana pula bukti surat aslinya telah diperlihatkan di persidangan, yakni berupa:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 503.2/272/2249/BP2T berlaku selama 5 tahun, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, tanggal 6 Desember 2011;
2. Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 14.03.5.47.01235, berlaku sampai tanggal 17 Oktober 2016, Kegiatan Pokok Perdagangan perhiasan emas dan perak, KBLI 47735 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak, tanggal 12 April 2012;
3. Izin Gangguan Nomor 503/362/BP2T/R-XI/U/2013, berlaku sampai dengan tanggal 1 Maret 2018, Jenis Usaha Pengolahan Barang Perhiasan Emas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, tanggal 12 April 2013;
4. Tanda Daftar Industri Nomor 530.5/36/BP2T/R-III/TDI/2013, Jenis Industri (KBLI) Pengolahan barang perhiasan dari emas dan perak yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, tanggal 16 Mei 2013, yang dilengkapi dengan Daftar Mesin dan Peralatan berupa 1 buah Timbangan Emas, 2 buah sembur api, 3 buah kompor, 2 buah meja kerja dan seperangkat alat bantu lainnya;

Selain itu pula Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, "tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya" karena barang bukti berupa: "3 (tiga) buah kompor minyak tanah, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, 2 (dua) buah tabung oksigen, 5 (lima) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah ember berisi garam, 1 (satu) buah ember warna merah, 2 (dua) buah pasang selang pompa gas, 4 (empat) alat pencetak batang emas, 5 (lima) Penjepit, 67 (enam puluh tujuh) ken air keras Nitrit Acid Corrosive, 17 (tujuh belas) mangkok pelebur, 3 (tiga) buah baskom stainlees, 2 (dua) buah sikat baja", sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 8

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 105, merupakan alat perlengkapan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan perhiasan emas sebagaimana yang dimaksud dalam surat izin yang dimiliki Terdakwa H. Tuki bin Samidin, yakni surat "Tanda Daftar Industri Nomor 530.5/36/BP2T/R-III/TDI/2013, Jenis Industri (KBLI) Pengolahan barang perhiasan dari emas dan perak" yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, tanggal 16 Mei 2013, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa H. Tuki bin Samidin yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan perhiasan emas yang telah memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

4. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak "berlentangan dengan Pasal 197 Ayat d, serta bertentangan dengan Pasal 183 Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHP", serta telah salah menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan" maka "Terdakwa H. Tuki bin Samidin harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum", dan Memulihkan nama baik, harkat, martabat, hak dan kedudukan Terdakwa dalam keadaan semula, serta mengembalikan semua barang bukti kepada Terdakwa atau yang berhak, yakni:

- 1 (satu) lempengan emas seberat 120,79 Gram;
- 1 (satu) lempengan emas seberat 123,61 Gram;
- 1 (satu) bulatan kecil emas seberat 1,76 Gram;
- 1 (satu) batang emas seberat 1321,360 Gram;
- 1 (satu) batang emas seberat 1010,560 Gram;
- 1 (satu) batang campuran emas dan perak seberat 1540,510 Gram;
- 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 1300,070 Gram;
- 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 910,230 Gram;
- 1 (satu) campuran emas dan perak seberat 782,800 Gram;
- 1 (satu) lempengan campuran emas dan perak seberat 33,738 Gram;
- Emas yang belum dilebur seberat 91,43 Gram;
- Emas yang belum dilebur seberat 109,25 Gram;
- 1 (satu) buah lempengan mengandung emas dengan berat 96,1 Gram;
- 1 (satu) buah lempengan mengandung emas dengan berat 77,3 Gram;
- Uang tunai sebesar Rp82.850.000,00 (delapan puluh dua juta delapan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah kompor minyak tanah;
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg;
  - 2 (dua) buah tabung oksigen;
  - 5 (lima) buah baskom warna hitam;
  - 1 (satu) buah ember berisi garam;
  - 1 (satu) buah ember warna merah;
  - 2 (dua) buah pasang selang pompa gas;
  - 4 (empat) alat pencetak batang emas;
  - 5 (lima) Penjepit;
  - 67 (enam puluh tujuh) ken air keras Nitrit Acid Corrosive;
  - 17 (tujuh belas) mangkok pelebur;
  - 3 (tiga) buah baskom stainlees;
  - 2 (dua) buah sikat baja;
  - 1 (satu) buah kuas.
  - 5 (lima) bundel buku Surat Jalan;
  - 1 (satu) bundel Buku Nota;
  - 10 (sepuluh) buah buku catatan;
  - 2 (dua) buah Note Book warna coklat dan merah;
  - 63 (enam puluh tiga) lembar catatan;
  - 5 (lima) buah ATM BCA;
  - 4 (empat) batang perak masing-masing beratnya, Lantakan I berat 559,1 gram; Lantakan II berat 334,3 gram; Lantakan III berat 362,4 gram; Lantakan IV berat 411,3 gram;
  - 1 (satu) pucuk senjata airgun merek BAIKAL MP-654K kaliber 4,5 MM produksi Rusia;
  - 1 (unit) Handphone merk Nokia X2 warna hitam merah Nomor Imei 355938/05/782568/1;
  - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor 6210004932085140/081349085140;
  - 1 (satu) unit mobil Pic Up Daihatsu warna biru metalik Nomor Polisi KB 8285 SA, beserta kuncinya dan 1 buah buku BPKB atas nama H. TUKI;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Silver Nomor Polisi KB 4276 SM beserta kuncinya dan 1 (satu) buah buku BPKB atas nama H. TUKI dan 1 (satu) lembar STNK atas nama H. TUKI;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 R warna Hitam merah Nomor Polisi KB 2488 NS;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F 150 warna Hitam Nomor

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 4551 NM beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK atas nama H. TUKI dan Notis Pajak atas nama H. TUKI;

- 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam dengan ukuran 14 inci dengan series NEON dan model MNC;
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0291493059 atas nama MARWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 3470129696 atas nama MARWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Marwan bin H. TUKI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 3470135556 atas nama ABDUL QODIR, dikembalikan kepada ABDUL QODIR;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notis Pajak atas nama MUHAMMAD ABDUL KODIR;
- 1 (satu) unit mobil CRV warna putih Nomor Polisi KB 789 HW, beserta Notis Pajak atas nama MARSANI;
- Tanah dan bangunan rumah di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1496 tanggal 23 September 2003 seluas 745 M2 atas nama HAJAH MARSANI, terletak di Jalan Dharma Putra, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Pink Putih Nomor Polisi KB 4471 ND beserta kuncinya dan 1 (satu) buah buku BPKB atas nama SITI LATIFAH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Merah Nomor Polisi KB 2642 NQ beserta kuncinya dan 1 (satu) buah buku BPKB atas nama SITI LATIFAH;
- Barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah marun Nomor Polisi KB 1167 HM beserta STNK atas nama FUJI ASTUTI;
- Barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Merah Met/Silver Nomor Polisi KB 1245 beserta Notis Pajak atas nama GOERGE BUDIJANTO SALI;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menampung, mengolah dan menjual mineral yang berasal dari yang bukan pemegang IUP, IUPK, atau Izin lainnya" didasarkan pada fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa H. TUKI bersama-sama dengan SAMIR melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas, dimana Terdakwa berperan selaku pemodal dan SAMIR berperan selaku pengumpul bahan baku;
- Bahwa benar emas yang dibeli oleh SAMIR dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa berasal dari hasil penambangan dari penambang yang tidak bersertifikat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melebur, mengolah bahan yang diperoleh dari SAMIR tersebut di toko emas milik Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang, kemudian akan dibawa dari Pontianak untuk dijual ke Jakarta dalam bentuk emas batangan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Terdakwa berpendapat bahwa dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membebaskan diri dari dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta sidang; Terdakwa dipersalahkan atas perbutannya menampung emas dengan cara membeli emas dari masyarakat penambang liar. Terdakwa kemudian mengolahnya menjadi emas batangan. Selanjutnya Terdakwa menjual emas batangan/lempengan secara illegal/tidak sah pada PT. Jardin Traco Utama, karena emas milik Terdakwa tidak jelas asal usulnya dan tidak ada lebelnya yang tertera pada emas batangan miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menampung kemudian mengolah dan menjual ke PT. Jardin Traco Utama padahal Terdakwa H. TUKI tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi Produksi dan sebagainya;
- Bahwa demikian pula halnya dengan PT. Jardin Traco Utama Sdr. DJUJU TANUWIDJAYA selaku Pimpinan tidak mempunyai izin sama sekali, baik

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016



Terdakwa H. TUKI maupun Sdr. DJUJU TANUWIJAYA keduanya tidak mempunyai izin dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan di atas;

- Bahwa Emas batangan yang Terdakwa jual ke PT. Jardin Traco Utama dibawah Pimpinan Sdr. DJUJU TANUWIJAYA tidak bersertifikat dan tidak berlabel. Ini berarti Terdakwa menampung, mengolah dan menjual mineral dari (penambangan liar) bukan pemegang IUP, IUPK atau Izin lainnya;
- Bahwa Terdakwa H. TUKI pernah menerima dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari Sdr. DJUJU TANUWIJAYA yang ditransfer melalui rekening ke rekening Terdakwa di Bank BCA di Pontianak. Uang tersebut digunakan oleh H. TUKI untuk membeli dan menampung emas dari masyarakat penambangan liar melalui toko Emas Safari di Jalan Tanjungpura Pontianak, ini berarti keberadaan H. TUKI merupakan kaki tangan Sdr. DJUJU TANUWIDJAYA, sedangkan Sdr. DJUJU TANUWIJAYA adalah pemilik PT. JARDIN TRACO UTAMA, yang menadah emas batangan dari Terdakwa H. TUKI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. TUKI bin SAMIDIN** tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2556 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)